



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 131 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN REKENING
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Camat Suranenggala Kabupaten Cirebon Nomor 800/09/Kec tanggal 31 Januari 2023 Perihal Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Suranenggala disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Mundu dari DODO SUWANDI menjadi UNTUNG SUBAGIO, SE. sehubungan dengan DODO SUWANDI telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dan Surat Camat Mundu Nomor 800/267/kec-/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Usulan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran (BP) Kecamatan Mundu Tahun Anggaran 2024, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023

tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171);

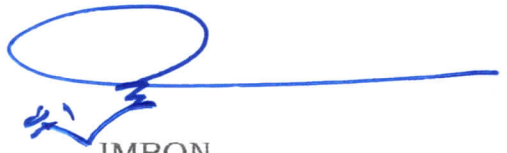
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Daftar Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

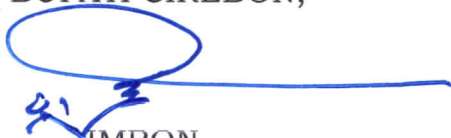
1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepada Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 131 -BKAD/2024
TANGGAL : 23 Maret 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1271-BKAD/2023 TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENETAPAN
REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1	2	3	4	5
1.	Kecamatan Suranenggala	DODO RUSWANDI 19860604 201001 1 001 Bendahara Pengeluaran 000255633201	UNTUNG SUBAGIO, SE. 19860604 201001 1 001 Bendahara Pengeluaran 000255633201	Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023
2.	Kecamatan Mundu	SUPARUDIN 19710905 200906 1 001 Bendahara Pengeluaran 0310030061044	SAPARUDIN 19710905 200906 1 001 Bendahara Pengeluaran 0310030061044	Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024

BUPATI CIREBON,


IMRON